



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan

Email: [pmdslyr@gmail.com](mailto:pmdslyr@gmail.com), Website : <https://pmd.kepulauanselayarkab.go.id/>

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 02/I/TAHUN 2026/DPMD  
TENTANG  
PENETAPAN PETA PROSES BISNIS  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2025-2029**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Grand Design Reformasi Birokrasi di Bidang Tata Laksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Disgn Reformasi Birokrasi, harus menyusun peta proses bisnis;
- b. bahwa untuk pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, harus menyusun peta proses bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);

- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103)
- 10 Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

- KESATU : Peta Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Proses Bisnis Level 0 yaitu merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis
  - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari peta proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung
  - c. Proses Bisnis Level 1 yaitu merupakan penjabaran lebih rinci dari proses bisnis Level 0, yang menggambarkan

proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di Level 0.

KETIGA : Peta Proses Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai acuan penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai Peraturan Perundang – undangan.

Ditetapkan di Benteng

Pada tanggal 8 Januari 2026

**KEPALA DINAS ,**

^

**ZULFIKRI, S.STP**

**NIP. 19790818 199711 1 002**

